



**PUTUSAN**  
**Nomor 956/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2492/PJ/2013, tanggal 8 November 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CIPTA KRIDATAMA**, beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 3, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta Selatan 12560;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46590/PP/M.V/16/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa perhitungan PPN Masa Juni 2009 menurut Pemohon banding menjadi:

Pajak Keluaran : Rp16.099.325.461,00;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan	: (Rp41.532.247.794,00);
PPN Kurang (Lebih) Bayar	: (Rp25.432.922.333,00);
Kompensasi ke Masa berikutnya	: (Rp25.432.922.333,00);
PPN Terutang	: Rp 0,00;
Sanksi Kenaikan	: Rp 0,00;
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	: Rp 0,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46590/PP/M.V/16/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-635/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00301/207/09/091/11 tanggal 13 Juli 2011 atas Nama PT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0-091.000, beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 3, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta Selatan 12560, sehingga PPN Masa Pajak Agustus 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp191.660.660.440,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp16.099.325.461,00
Jumlah pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp41.487.698.294,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp (25.388.372.833,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp25.432.922.333,00;
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp44.549.500,00;
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp44.549.500,00;
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp89.099.000,00;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46590/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46590/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-635/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 mengenai keberatan atas



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00301/207/09/091/11 tanggal 13 Juli 2011, atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Positif Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2009 yang dapat diperhitungkan dari PT Pertamina sebesar Rp94.404.182,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa menurut Terbanding Faktur Pajak Nomor 1313277 tanggal 4 Mei 2009 tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena Pertamina sebagai lawan transaksi tidak pernah mengakui dan melaporkan Faktur Pajak tersebut sebagai pajak keluarannya;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Masukan dari PT Pertamina memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan Faktur Pajak tersebut didukung oleh bukti-bukti transaksi berupa faktur pajak, *Purchase Order* dan Bukti Pembayaran (Giro Bilyet dan Rekening Koran);
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp94.404.182,00 (sembilan puluh empat



juta empat ratus empat ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dari PT Pertamina tidak dapat dikreditkan?;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa dari koreksi Pajak Masukan sebesar Rp357.907.797,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), terdapat jumlah sebesar Rp313.358.297,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak dipertahankan oleh *Judex Facti*, dan selisih sebesar Rp44.549.500,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) tetap dipertahankan. Dari jumlah sebesar Rp313.358.297,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tidak dipertahankan tersebut termasuk di dalamnya Pajak Masukan dari PT Pertamina sebesar Rp94.404.182,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);
  - Bahwa dari uraian bukti/dokumen yang terbukti dalam persidangan terbukti bahwa dari 14 Faktur Pajak senilai Rp357.907.797,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebanyak 11 Faktur Pajak dengan nilai Rp313.358.297,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah terbukti dilengkapi dengan Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran dan sesuai sehingga meyakinkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)